

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan – Umum

Nama Perusahaan :

PT. Asuransi Bintang Tbk

Nama Produk :

Asuransi Mesin dan Peralatan Kontraktor /
Contractor's Plant and Machinery Insurance

Lini Usaha :

Asuransi *Engineering*

Deskripsi Produk :

Jaminan standar produk asuransi ini memberikan perlindungan terhadap barang-barang (atau bagian darinya) yang tercantum dalam Ikhtisar, selama berada pada lokasi atau di wilayah geografis yang disebutkan, menderita suatu kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga dan tiba-tiba oleh sebab apapun yang tidak dikecualikan secara khusus, sehingga memerlukan perbaikan ataupun penggantian. Selain jaminan standar, atas persetujuan Penanggung dan dengan penambahan premi, polis juga dapat diperluas untuk menjamin risiko : kerusakan, pemogokan, perbuatan jahat, huru-hara sipil, terorisme dan sabotase.

Fitur Utama Asuransi

Ketentuan Underwriting :

Underwriter Penanggung akan melakukan penilaian atas setiap pengajuan penutupan asuransi yang disampaikan oleh calon Tertanggung sesuai syarat dan ketentuan *underwriting* untuk menentukan dapat diterima atau tidaknya permohonan pertanggungan, serta menentukan syarat dan ketentuan serta tarif yang akan diterapkan. Untuk itu, Tertanggung harus memberikan informasi sekurang-kurangnya berupa :

- Nama Tertanggung
- Lokasi dan jenis proyek tempat alat / mesin dioperasikan
- Peralatan / mesin yang akan diasuransikan dan Uang Pertanggungan
- Luas Jaminan

Masa Pertanggungan :

1 (satu) tahun.

Premi :

Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas sekaligus di awal pertanggungan dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung, dalam hal:

1. jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis;
2. jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan

Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.

Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:

1. diterimanya pembayaran tunai, atau
2. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau
3. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.

Mata Uang :

Uang Pertanggungan, premi dan pembayaran klaim dapat menggunakan *original currency* sesuai harga pembelian peralatan / mesin atau dalam rupiah.

Dalam hal premi dan/atau klaim dibayarkan dalam mata uang selain Rupiah maka akan diberlakukan nilai tukar sesuai kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran dilakukan.

Namun jika transaksi pembayaran premi dan atau klaim dilakukan secara tunai maka transaksi pembayaran wajib menggunakan mata uang Rupiah.

Manfaat :

Penanggung dengan ini setuju bahwa jika pada suatu saat selama jangka waktu asuransi seperti yang tercantum dalam Ikhtisar atau selama jangka waktu berikutnya di mana Tertanggung membayar dan Penanggung menerima premi untuk perpanjangan Polis ini, barang-barang (atau bagian darinya) yang tercantum dalam Ikhtisar, selama berada pada lokasi atau di wilayah geografis yang disebutkan, menderita suatu

kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga dan tiba-tiba oleh sebab apapun yang tidak dikecualikan secara khusus, sehingga memerlukan perbaikan atau penggantian.

Polis ini berlaku baik barang-barang yang diasuransikan pada saat kerja atau saat istirahat, atau sedang dibongkar untuk keperluan pembersihan atau perawatan menyeluruh, atau dalam rangkaian kegiatan sendiri yang telah disebut sebelumnya, atau dalam rangkaian pemasangan kembali, tetapi dalam hal apapun hanya setelah uji coba berhasil.

Pengecualian

Penanggung tidak bertanggung jawab untuk

- a. risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian; jika lebih dari satu barang hilang atau rusak dalam satu kejadian, Tertanggung tidak akan, bagaimanapun, menanggung lebih dari risiko sendiri yang tertinggi yang berlaku untuk barang-barang tersebut;
- b. kerugian atau kerusakan karena kerusakan elektrik atau mekanik, kegagalan, patah atau kecacauan mekanik, membekunya cairan pendingin atau cairan lainnya, cacat pelumasan atau kekurangan oli atau cairan pendingin, tetapi jika sebagai akibat kerusakan atau kecacauan tersebut terjadi suatu kecelakaan yang menyebabkan kerusakan eksternal, kerusakan lanjutan tersebut dapat diberi ganti rugi;
- c. kerugian atas atau kerusakan pada bagian dan alat pelengkap yang dapat diganti seperti kepingan, bor, pisau atau sisi pemotong lainnya, mata pisau gergaji, cetakan, tuangan, pola, penghancur dan pemecah permukaan, layar dan saringan, tali, sabuk, rantai, lift dan ban berjalan, baterai, ban, kawat dan kabel penghubung, pipa fleksibel, bahan penyambung dan pengemas yang diganti secara teratur;
- d. kerugian atau kerusakan karena ledakan suatu boiler atau bejana bertekanan dengan syarat penguapan internal atau tekanan cairan atau dari suatu mesin pembakaran internal;
- e. kerugian atas atau kerusakan pada kendaraan yang didesain dan berlisensi untuk penggunaan jalan umum kecuali jika kendaraan tersebut secara eksklusif digunakan pada lokasi konstruksi;
- f. kerugian atas atau kerusakan pada kendaraan air atau perahu;
- g. kerugian atau kerusakan karena terbenam total atau sebagian dalam air pasang;
- h. kerugian atau kerusakan selama dalam perjalanan kecuali jika disetujui lain dengan endosemen;
- i. kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung dari pengaruh terus-menerus dari pengoperasian (misalnya aus, korosi, karat, penurunan mutu karena kekurangan pemakaian dan kondisi udara yang normal);
- j. kerugian atau kerusakan yang terjadi selama barang-barang yang diasuransikan sedang diuji coba dalam bentuk apapun atau digunakan dengan cara apapun atau dengan tujuan apapun selain dari untuk apa barang-barang tersebut didesain;
- k. kerugian atas atau kerusakan pada peralatan dan/atau mesin yang sedang bekerja di bawah tanah kecuali jika disetujui lain dengan endosemen;
- l. kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau
- m. kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif;
- n. kerugian atau kerusakan karena suatu kesalahan atau cacat yang telah ada pada saat mulai berlakunya Polis ini dengan sepengetahuan Tertanggung atau wakilnya, baik kesalahan atau cacat tersebut diketahui Penanggung atau tidak;
- o. kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh tindakan sengaja atau kelalaian yang melampaui batas dari Tertanggung atau wakilnya;
- p. kerugian atau kerusakan dimana pemasok atau pabrik pembuat bertanggung jawab baik secara hukum atau berdasarkan kontrak;
- q. kerugian lanjutan atau tanggung jawab dalam bentuk atau deskripsi apapun.
- r. kerugian atau kerusakan yang ditemukan hanya pada saat inventarisasi atau selama perbaikan rutin.

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain di mana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pengecualian m – q di atas suatu kerugian, kehancuran atau kerusakan tidak dijamin oleh Polis ini, kewajiban pembuktian bahwa kerugian, kehancuran atau kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung

Risiko :

- Asuransi ini tidak menjamin kerugian, kehancuran atau kerusakan maupun gangguan usaha yang disebabkan atau timbul dari risiko-risiko atau harta benda atau biaya-biaya yang dikecualikan oleh Polis.
- Jika terjadi pertanggungan dibawah harga, Tertanggung harus turut menanggung bagian dari kerugian atau kerusakan secara

Biaya :

- Premi ditentukan berdasarkan jenis konstruksi, masa pengerjaan, uang pertanggungan dan suku premi (rate) sesuai tarif yang ditentukan oleh PT. Asuransi Bintang Tbk. dari waktu ke waktu
- Biaya polis ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (dapat berubah sewaktu-waktu) dan bea meterai ditetapkan sesuai ketentuan

- proporsional
- Batas tanggung jawab PT. Asuransi Bintang Tbk tidak akan melebihi dari besaran nilai uang pertanggungan untuk setiap kepentingan yang dipertanggungkan.
- Tertanggung harus menanggung risiko sendiri (*deductible*) sesuai besaran yang tercantum dalam Ikhtisar Polis untuk setiap kejadian kerugian/kerusakan selama periode polis.
- Tidak dibayarkannya klaim berdasarkan Polis apabila Tertanggung melakukan laporan / klaim yang tidak benar atau tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Polis.
- perundang-undangan yang berlaku
- Premi sudah termasuk komisi/*fee* pihak ketiga (jika ada) sebesar maksimum 20% dari premi yang dibayarkan.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Penutupan Asuransi
Jika Anda berminat membeli produk asuransi ini, Anda dapat menghubungi Kami melalui sarana komunikasi yang tersedia dalam website.
Selanjutnya, tenaga pemasaran Kami akan memberikan penjelasan terkait syarat dan ketentuan produk. Berikutnya, tenaga pemasaran Kami akan mengirimkan form Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) untuk diisi lengkap dan ditandatangani oleh calon Tertanggung.
Berdasarkan informasi/dokumen yang disampaikan, Kami akan mengajukan surat penawaran yang mencantumkan informasi antara lain: syarat dan ketentuan, besaran tarif/rate, komisi dan lain sebagainya. Setelah syarat dan ketentuan asuransi disepakati maka calon Tertanggung dapat menginstruksikan penerbitan polis dengan mengirimkan kembali Surat Penawaran yang telah disetujui dan ditandatangani calon Tertanggung.
2. Dokumen / Informasi yang diperlukan
Untuk penutupan asuransi kebakaran, dokumen/informasi yang diperlukan meliputi a.l : identitas Tertanggung, lokasi dan jenis proyek yang akan dipertanggungkan, daftar / rincian alat atau mesin yang akan dipertanggungkan berikut nilai uang pertanggungannya.
3. Pengajuan Klaim / Tuntutan Asuransi
Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan pada harta benda yang dipertanggungkan, Tertanggung dapat mengajukan klaim/tuntutan dengan cara sebagai berikut :
 - Menyampaikan pemberitahuan/laporan tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak kejadian
 - Melengkapi seluruh dokumen pendukung yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak kejadianSelanjutnya, petugas klaim PT. Asuransi Bintang Tbk. akan memandu proses penyelesaian klaim termasuk menyampaikan data, informasi dan atau dokumen yang harus dipenuhi/dilengkapi Pemegang Polis.
Setelah dokumen pendukung klaim diterima lengkap, petugas klaim akan melakukan pemeriksaan dan menyampaikan keputusan diterima atau tidaknya klaim yang diajukan, berikut nilai ganti rugi yang menjadi hak Pemegang Polis / Tertanggung.
Pembayaran ganti rugi dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kesepakatan nilai ganti rugi
Tidak ada klaim yang dapat dibayarkan kecuali seluruh syarat dan ketentuan Polis telah dipenuhi oleh Tertanggung
4. Dokumen / Informasi klaim yang diperlukan
 - a. Formulir Laporan Klaim diisi lengkap, termasuk ditandatangani dan dibubuhi stempel perusahaan
 - b. Fotokopi Polis
 - c. Berita Acara Kronologis Kejadian
 - d. Perincian perkiraan kerugian yang didukung penawaran biaya perbaikan dari *supplier* / kontraktor
 - e. Kuitansi atau Faktur Pembelian
 - f. Surat Keterangan dari pihak berwenang setempat ((contoh surat keterangan kejadian kebaran dari kelurahan setempat, Surat keterangan dari Kepolisian & Surat Lapju (untuk kasus pencurian))
 - g. Foto – foto detail kerusakan (jika ada akan sangat membantu)
 - h. Gambar denah (layout) proyek
 - i. Estimasi biaya perbaikan
 - j. Dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan dan relevan dengan klaim yang diajukan.

5. Pertanyaan dan Pengaduan

Apabila Tertanggung mengalami kendala dalam pelayanan dan atau penanganan klaim, Tertanggung dapat mengajukan keberatan kepada PT. Asuransi Bintang, Tbk. baik secara tertulis maupun secara lisan (per telepon) melalui :

Call Center PT. Asuransi Bintang, Tbk. : 1500-481,

SMS Center: 083-8888-4581,

YM: csbintang01 & csbintang02 atau melalui

Email: cs@asuransibintang.com

Website: www.asuransibintang.com

Kantor-kantor cabang kami yang terdekat.

Selanjutnya, *customer service* PT. Asuransi Bintang, Tbk. akan meneruskan ke departemen terkait untuk ditindaklanjuti. Petugas kami akan segera menindaklanjuti pertanyaan/pengaduan dari *customer* untuk dapat diselesaikan secara musyawarah.

Namun, apabila upaya musyawarah tidak dapat mencapai kemufakatan, maka Tertanggung dapat menempuh upaya lainnya, antara lain: menempuh upaya penyelesaian melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

Simulasi

1. Perhitungan Asuransi:

Perusahaan kontraktor hendak mengasuransikan 5 (unit) mesin *excavator* senilai @Rp. 2.000.000.000,- yang akan digunakan dalam proyek pembangunan tol trans jawa km. 750 – 1.000. Masa pertanggungan 1 (satu) tahun. Tarif yang ditetapkan oleh *underwriter* sebesar 0,1 % per mesin.

Berdasarkan data di atas, maka perhitungan premi yang harus dibayarkan Tertanggung adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Premi} &= \text{Uang Pertanggungan} \times \text{rate} \\ &= (\text{Rp. } 2.000.000.000,- \times 5) \times 0,1 \% \\ &= \text{Rp. } 10.000.000,-\end{aligned}$$

Premi ini sudah termasuk komisi/*fee* pihak ketiga (jika) ada sebesar maksimum 20%, namun belum termasuk biaya polis sebesar Rp. 50.000,- (dapat berubah sewaktu-waktu) dan bea meterai sebesar Rp. 20.000,-.

Dengan demikian, maka total biaya asuransi yang harus dibayarkan Tertanggung adalah sebesar Rp. 10.070.000,- (termasuk biaya polis dan meterai)

2. Perhitungan Klaim

Selama masa pertanggungan, salah satu *excavator* yang dipertanggungkan mengalami kecelakaan yang dijamin polis, dengan biaya perbaikan yang wajar sebesar Rp. 100.000.000,-. Dalam Polis tercantumkan adanya *deductible* sebesar 10% dari nilai klaim yang disetujui, maka atas kerugian tersebut Tertanggung berhak atas ganti rugi dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Ganti rugi} &= \text{Nilai kerugian} - \text{deductible} \\ &= \text{Rp. } 100.000.000,- - \text{Rp. } 10.000.000,-* \\ &= \text{Rp. } 90.000.000,-\end{aligned}$$

*) 10 % dari Rp. 100.000.000,- = Rp. 10.000.000,-

Apabila atas perhitungan nilai ganti rugi ini disetujui oleh Tertanggung, maka PT. Asuransi Bintang Tbk. akan membayarkan nilai ganti rugi tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya persetujuan tertulis dari Tertanggung.

Informasi Tambahan

1. Perubahan risiko

Tertanggung wajib memberitahukan setiap terjadinya perubahan atas harta benda, lokasi, okupasi dan adanya barang lain yang disimpan di lokasi yang dapat memperbesar risiko terjadinya kerugian, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) kalender sejak terjadinya perubahan

2. Pindah tempat dan pindah tangan

Pertanggungan ini *tidak berlaku* apabila terjadi pemindahan tempat atau pemindahtanganan atas harta benda yang dipertanggungkan.

3. *Deductible* (risiko sendiri)

Jumlah tertentu yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian.

4. Pembatalan polis

Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya.

5. Pengembalian premi

Jika pada saat pembatalan premi Tertanggung belum pernah menerima atau mengajukan klaim, maka Tertanggung berhak atas pengembalian premi secara prorata dan dengan memperhitungkan biaya-biaya akuisisi.

6. Pertanggung jawaban rangkap
Dalam hal terjadi pertanggung jawaban rangkap, batas tanggung jawab bagi para penanggung ditentukan secara proporsional.
7. Sisa barang
Tertanggung bertanggung jawab untuk menjaga dan menyimpan sisa barang yang terselamatkan
8. Subrogasi
Penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Ringkasan Informasi Produk ini hanya informasi ringkas atas produk asuransi dan bukan merupakan kontrak asuransi
2. Syarat dan ketentuan selengkapnya mengikuti syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis
3. SPPA, Surat Penawaran, Polis Asuransi dan lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
4. PT. Asuransi Bintang Tbk adalah perusahaan asuransi umum yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Produk Asuransi *Heavy Equipment* ini adalah produk asuransi yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Polis asuransi ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
7. Tarif premi mengacu pada tarif yang ditetapkan oleh PT. Asuransi Bintang Tbk. dari waktu ke waktu.
8. PT Asuransi Bintang Tbk. berwenang sepenuhnya untuk menerima atau menolak permohonan asuransi dan bertanggung jawab atas penerbitan polis serta berhak untuk melakukan penolakan klaim yang dilakukan jika tidak sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang tertulis dalam polis.
9. Polis hanya menjamin kerugian yang diakibatkan oleh risiko-risiko yang dijamin polis sesuai syarat dan ketentuan polis hingga batas maksimum sebesar uang pertanggungan yang tertera dalam Ikhtisar Pertanggungan.
10. Tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini serta syarat dan ketentuan dalam Polis. Jika terdapat informasi yang belum / kurang jelas, Tertanggung dapat menghubungi kontak layanan yang tersedia untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut.
11. Tertanggung wajib terlebih dahulu memenuhi syarat dan ketentuan dalam Polis sebelum mengajukan hak (klaim) atas manfaat polis, baik yang berkaitan dengan jangka waktu pelaporan, pemenuhan dokumen pendukung klaim maupun syarat dan ketentuan lainnya.